



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEGUH PRIANTO Bin Alm NASUKHA;**
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Tagihan RT.005/RW.004, Desa. Jatirogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1.....

Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

2.....Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

3.....

Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

4.....

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 14 November sampai dengan 12 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH PRIANTO Bin Alm. NASUKHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa TEGUH PRIANTO Bin Alm. NASUKHA dengan Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Senjata tajam jenis golok bergagang kayu;Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa TEGUH PRIANTO Bin Alm. NASUKHA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-167/M.3.31/Eoh/2/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024, sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa TEGUH PRIANTO Bin Alm. NASUKHA pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2024 bertempat di depan rumah saksi ROHMAT Bin Alm. RAKUAN yang beralamat di Dukuh Tagihan Rt. 05/Rw. 04, Desa Jatirogo, Kec. Bonang, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“melakukan penganiayaan”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa yang masih tinggal satu rumah dengan mertuanya (saksi korban ROHMAT Bin Alm. RAKUAN) di Dukuh Tagihan Rt. 05/Rw. 04, Desa Jatirogo, Kec. Bonang, Kab. Demak, menemukan sebuah pampers bekas milik keponakan Terdakwa yang tertinggal di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menegur Istrinya, yaitu sdr. SOLATI, namun malah terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan sdr. SOLATI, kemudian Ibu mertua Terdakwa, yaitu saksi MUYASAROH Binti Alm. SUTARMAN datang meleraikan pertengkaran tersebut, namun Terdakwa malah marah dan mendorong saksi MUYASAROH hingga terjatuh ke lantai, kemudian datang Bapak mertua Terdakwa, yaitu saksi ROHMAT Bin Alm. RAKUAN yang datang meleraikan, namun Terdakwa malah tambah emosi dan masuk ke dalam kamar mengambil sebilah golok dan mengayunkan golok tersebut mengenai pipi kanan saksi saksi ROHMAT hingga berdarah, kemudian saksi MUYASAROH berdiri dan mencoba merebut golok tersebut dari tangan Terdakwa, namun Terdakwa malah menarik golok tersebut dan mengenai jari-jari tangan saksi MUYASAROH hingga jari-jari tangan saksi MUYASAROH terluka, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri, namun berhasil diamankan petugas Kepolisian pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa bersembunyi di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dukuh Boyolangu, Desa Tlogoboyo, Kec. Bonang, Kab. Demak.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA Nomor : 445.1/4412/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Oktavian Bahrul Lutchi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban MUYASAROH Binti Alm. SUTARMAN sebagai berikut: pada pemeriksaan didapatkan luka yang sudah mendapat perawatan medis berupa penjahitan luka pada anggota gerak atas kanan. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keterangan Medis dari Puskesmas Bonang I yang ditanda tangani oleh dr. Patriot Sekarjati, bahwa telah dilakukan perawatan luka dan jahit luka sebanyak 20 jahitan, yang terdiri dari 10 jahitan di jari telunjuk dan jari tengah pada tangan sebelah kanan dan jahitan 3 pada jari tengah tangan sebelah kiri;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 445.1/4411/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Oktavian Bahrul Lutchi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban ROHMAT Bin Alm. RAKUAN sebagai berikut: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada ibu jari kaki kiri, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi kanan. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD SHOLIHIN Bin ROHMAT di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini ada kejadian penganiayaan terhadap kedua orang tua Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB di rumah orang tua Saksi di Dk Tagihan Rt 05/04 Ds Jatirogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bekerja di Semarang, dikabari oleh saudara Saksi bahwa kedua orang tua Saksi telah dianiaya oleh terdakwa kemudian Saksi pulang membawa ibu Saksi ke rumah sakit sedangkan ayah Saksi dibawa ke klinik;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat orang tua Saksi yang laki-laki bernama ROHMAT mengalami luka sayatan pada pipi sebelah kanan dan luka gores di leher sedangkan ibu Saksi yang bernama MUYASAROH mengalami luka iris senjata tajam dijari telunjuk kanan dan jari tengah kanan luka iris dan jari tengah tangan kiri mengalami luka iris dan mengalami pendarahan di hidung dan lebam di mukanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tetapi menurut keterangan keluarga awalnya ada masalah, terdakwa habis main dari luar kemudian masuk rumah cecok dengan istrinya kemudian ibu Saksi mencoba melerainya, bukan mereda malah terdakwa masuk kamar dan mengambil sebilah golok dan mengejar ibu Saksi sampai depan rumah hingga akhirnya bapak Saksi mencoba ikut melerai kemudian menjadi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dmk



sasaran terdakwa terjadilah penganiayaan;

- Bahwa ibu tidak dapat melakukan aktivitas selama tiga hari karena pada tangannya ada jahitan sedangkan ayah Saksi dapat melakukan aktivitas;
- Bahwa yang membiayai pengobatan adalah keluarga sedangkan terdakwa tidak membiayai;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada orang tua Saksi karena ia sudah ditangkap dan tidak pernah ketemu;
- Bahwa untuk biaya yang dikeluarkan pada waktu itu yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Istrinya masih baik dengan terdakwa karena sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa masih satu rumah dengan orang tua Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. ROHMAT Bin Alm RAKUAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini ada kejadian penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh menantu Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB di Dk Tagihan Rt 05/04 Ds Jatirogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
- Bahwa korban dari penganiayaan adalah Saksi dengan istri Saksi;
- Bahwa Saksi a pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB sedang memasukkan gabah ke dalam rumah mendengar istri Saksi sedang cekcok dengan terdakwa dan tiba-tiba istri Saksi dikejar terdakwa ke teras dengan membawa senjata tajam jenis golok dan didorong istri Saksi jatuh kemudian saya melerainya tetapi Saksi dibacok dan mau dibunuh kemudian istri Saksi berdiri dan merebut golok tersebut tetapi golok tidak dapat direbut kedua tangan istri Saksi terluka berdarah. Kemudian tak lama datang RT yaitu Saudara RAMDHAN yang langsung merebut golok tersebut, kemudian banyak warga mau menangkap terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi mengalami luka sayatan pada pipi sebelah kanan dan luka gores di leher sedangkan istri Saksi yang bernama MUYASAROH mengalami luka iris senjata tajam dijari telunjuk kanan



dan jari tengah kanan luka iris dan jari tengah tangan kiri mengalami luka iris dan mengalami pendarahan dihidung dan lebab di mukanya;

- Bahwa istri Saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama tiga hari karena pada tangannya ada jahitan sedangkan Saksi dapat melakukan aktivitas;
- Bahwa yang membiayai pengobatan adalah keluarga sedangkan terdakwa tidak membiayai;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi karena ia sudah ditangkap dan tidak pernah ketemu;
- Bahwa untuk biaya yang dikeluarkan pada waktu itu yaitu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengancam anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. MUYASAROH Binti Alm SUTARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dalam perkara ini ada kejadian penganiayaan terhadap saya yang dilakukan oleh menantu saya;
- Bahwa Kejadiannya pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB di Dk Tagihan Rt 05/04 Ds Jatirogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
- Bahwa korban dari penganiayaan adalah saya dengan suami saya;
- Bahwa Saya pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB mendengar adanya cekcok terdakwa dengan istrinya, terdakwa ada didalam kamar kemudian saya mencoba meleraikan kemudian saya dibentak-bentak kemudian mengambil golok di dalam kamarnya kemudian mengejar saya sampai di teras rumah kemudian saya didorong dari belakang dan jatuh kemudian suami saya meleraikannya tetapi suami dibacok dan mau dibunuh kemudian saya berdiri dan merebut golok tersebut tetapi golok tidak dapat direbut kedua tangan saya terluka berdarah, kemudian tak lama datang RT



Ramadhan yang langsung merebut golok tersebut, kemudian banyak warga mau menangkap terdakwa kemudian terdakwa melarikan diri;

- Bahwa suami saya mengalami luka sayatan pada pipi sebelah kanan dan luka gores di leher sedangkan saya yang bernama Muyasaroh mengalami luka iris senjata tajam dijari telunjuk kanan dan jari tengah kanan luka iris dan jari tengah tangan kiri mengalami luka iris dan mengalami pendarahan dihidung dan lebam di mukanya;
- Bahwa yang membiayai pengobatan adalah keluarga sedangkan terdakwa tidak membiayai;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf kepada saya karena ia sudah ditangkap dan tidak pernah ketemu;
- Bahwa Untuk biaya yang dikeluarkan pada waktu itu yaitu sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering mengancam anak-anak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini ada kejadian penganiayaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB di Dk Tagihan Rt 05/04 Ds Jatirogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa Korban dari penganiayaan adalah kedua mertua Terdakwa;
- Bahwa Berawal pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa yang masih tinggal satu rumah dengan mertuanya Terdakwa yaitu Rohmat dengan Muyasaroh di Dukuh Tagihan Rt. 05/Rw. 04, Desa Jatirogo, Kec. Bonang, Kab. Demak, menemukan sebuah pampers bekas milik keponakan Terdakwa yang tertinggal di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa menegur istri Terdakwa, yaitu Saksi SOLATI namun malah terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi SOLATI;
- Bahwa Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa kemudian Ibu mertua yang bernama MUYASAROH datang meleraikan pertengkaran tersebut, namun Terdakwa malah marah dan mendorong Saksi MUYASAROH hingga terjatuh



ke lantai, kemudian datang Bapak mertua Terdakwa yaitu Saksi ROHMAT yang datang meleraikan namun Terdakwa malah tambah emosi dan masuk ke dalam kamar mengambil sebilah golok dan mengayunkan golok tersebut mengenai pipi kanan Bapak Mertua yaitu Saksi ROHMAT hingga berdarah, kemudian Ibu mertua yaitu Saksi MUYASAROH berdiri dan mencoba merebut golok tersebut dari tangan Terdakwa namun Terdakwa malah menarik golok tersebut dan mengenai jari-jari tangan Ibu mertua Terdakwa hingga jari-jari tangan Ibu mertua Terdakwa terluka dan mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri namun berhasil diamankan petugas Kepolisian pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa bersembunyi di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Dukuh Boyolangu, Desa Tlogoboyo, Kec. Bonang, Kab. Demak

- Bahwa Terdakwa menggunakan golok yang Terdakwa ambil dari kamar, golok tersebut yang Terdakwa gunakan untuk menganiaya kedua mertua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kedua mertua Terdakwa karena Terdakwa emosi;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan hal seperti ini;
- Bahwa Terdakwa belum minta maaf kepada mertua Terdakwa karena Terdakwa belum ketemu sejak ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa meminta maaf di persidangan dan Saksi Korban bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SOLATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2017;
 - Bahwa setelah Saksi menikah dengan terdakwa tinggal Saksi masih satu rumah dengan kedua orang tua Saksi sampai Saksi mempunyai seorang anak;
 - Bahwa selama suami Saksi berada dalam penjara yang memberi makan adalah orang tua Saksi;
 - Bahwa dalam perkara ini ada kejadian penganiayaan terhadap kedua orang tua Saksi yaitu yang bernama ROHMAD dan MUYASAROH yang dilakukan oleh terdakwa suami Saksi;



- Bahwa awalnya Saksi ada di dalam kamar dan omong-omong mengenai pempers yang ada dikamar mandi tidak dibuang sudah beberapa hari kemudian orang tua Saksi yang perempuan itu ada di luar kamar bilang jangan bertengkar padahal Saksi tidak bertengkar kemudian terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh suami Saksi terhadap orang tua Saksi;
- Bahwa suami Saksi itu dalam keadaan emosi dan orang tua Saksi yang perempuan itu didorong jadi jatuh kena batu dan ayah Saksi melerai juga jatuh kena batu;
- Bahwa ibu luka dan Saksi bawa ke Puskesmas sedangkan Bapak Saksi juga luka dibawa ke dokter untuk berobat;
- Bahwa yang membiayai pengobatan tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat luka ibu Saksi ada jahitan sedangkan Bapak tidak ada luka yang dijahit;
- Bahwa Saksi masih suami istri tidak ada perceraian;
- Bahwa pada waktu itu suami Saksi dalam keadaan mabuk apa tidak, Saksi tidak tahu karena pada waktu baru pulang dari mencari ikan;
- Bahwa suami Saksi baru sekali melakukan hal seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah meminta maaf apa belum;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan, bahwa Terdakwa hanya mendorong Saksi korban bukan melukai dengan menggunakan golok, dan atas keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Korban melakukan penandatanganan Surat Pernyataan Perdamaian di depan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di depan persidangan yaitu berupa:

1. Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA Nomor: 445.1/4412/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Oktavian Bahrul Lutchi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban MUYASAROH Binti Alm. SUTARMAN sebagai berikut: pada pemeriksaan didapatkan luka yang sudah mendapat perawatan medis berupa penjahitan luka pada anggota gerak atas kanan. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keterangan Medis dari Puskesmas Bonang I



yang ditanda tangani oleh dr. Patriot Sekarjati, bahwa telah dilakukan perawatan luka dan jahit luka sebanyak 20 jahitan, yang terdiri dari 10 jahitan di jari telunjuk dan jari tengah pada tangan sebelah kanan dan jahitan 3 pada jari tengah tangan sebelah kiri;

2. Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA Nomor: 445.1/4411/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Oktavian Bahrul Lutchi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban ROHMAT bin Alm. RAKUAN sebagai berikut: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada ibu jari kiri, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi kanan. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 17.30 WIB di Dk Tagihan Rt 05/04 Ds Jatirogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, pelaku penganiayaan dalam perkara ini yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi ROHMAT Dan SAKSI MUYASAROH;
- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB. Terdakwa yang saat itu masih tinggal satu rumah dengan mertuanya yaitu Saksi ROHMAT dan Saksi bertempat di Dukuh Tagihan RT. 05/RW. 04, Desa Jatirogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, menemukan sebuah pampers bekas milik keponakan Terdakwa yang tertinggal di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menegur istrinya, yaitu Saksi SOLATI namun malah terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi SOLATI;
- Bahwa benar, akibat percecokan antara Terdakwa dengan Saksi SOLATI sehingga mertua Terdakwa yaitu Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH mencoba untuk meleraikan percecokan tersebut namun Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengayunkan golok tersebut dan mengenai Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH;

- Bahwa benar, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA Nomor: 445.1/4411/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Oktavian Bahrul Lutchi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban ROHMAT bin Alm. RAKUAN sebagai berikut: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada ibu jari kiri, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi kanan. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu;

- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA Nomor: 445.1/4412/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Oktavian Bahrul Lutchi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban MUYASAROH Binti Alm. SUTARMAN sebagai berikut: pada pemeriksaan didapatkan luka yang sudah mendapat perawatan medis berupa penjahitan luka pada anggota gerak atas kanan. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keterangan Medis dari Puskesmas Bonang I yang ditandatangani oleh dr. Patriot Sekarjati, bahwa telah dilakukan perawatan luka dan jahit luka sebanyak 20 jahitan, yang terdiri dari 10 jahitan di jari telunjuk dan jari tengah pada tangan sebelah kanan dan jahitan 3 pada jari tengah tangan sebelah kiri;

- Bahwa benar, akibat dari ayunan golok yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi ROHMAT mengalami luka robek pada ibu jari kiri dan luka iris pada pipi kanan, sehingga menimbulkan halangan bagi Saksi ROHMAT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu;

- Bahwa benar, akibat dari ayunan golok yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan tangan Saksi MUYASAROH harus dijahit sehingga Saksi tidak dapat melakukan aktivitas selama tiga hari;

- Bahwa benar, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH dan atas permintaan maaf tersebut Para Saksi telah memafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dmk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan langsung dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*Natuurlijk Persoon*) sebagai penyandang hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan pelaku tindak pidana, sebab pelaku tindak pidana yang melaksanakan unsur-unsur tindak pidana dan memenuhi semua unsur di dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama TEGUH PRIANTO Bin Alm NASUKHA yang identitasnya telah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat dengan keterangan Saksi, surat-surat serta keterangan Terdakwa di persidangan, terbukti bahwa segala identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan dan tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa TEGUH PRIANTO Bin Alm NASUKHA selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun kejiwaan adalah orang yang sehat, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selaku subjek hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa TEGUH PRIANTO Bin Alm NASUKHA diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi.



Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Dengan sengaja dapat diartikan sebagai suatu keinginan pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang. Dalam menguraikan pengertian “dengan sengaja” menurut *Memorie van Toelichiting* meliputi arti istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” yang berarti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pengertian “kesengajaan” sebagai unsur yang melekat dalam suatu tindak pidana diperoleh pemahaman bahwa perbuatan itu tidak semata-mata “menghendaki sesuatu” namun cukup juga dapat diartikan sebagai “mengetahui” akan perbuatan tersebut meskipun tidak mengetahui suatu akibat tertentu dari perbuatan tersebut, maka telah dapat dipandang suatu perbuatan dilakukan memiliki kesengajaan, sedangkan mengenai arti penganiayaan (*Mishandeling*) Undang-undang tidak memberikan penjelasan, namun oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian penganiayaan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang pidana lainnya tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH yang kejadian penganiayaan tersebut bermula pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB. Terdakwa yang saat itu masih tinggal satu rumah dengan mertuanya yaitu Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH bertempat di Dukuh Tagihan RT. 05/RW. 04, Desa Jatirogo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, menemukan sebuah pampers bekas milik keponakan Terdakwa yang tertinggal di dalam kamar mandi kemudian Terdakwa menegur istrinya, yaitu Saksi SOLATI namun malah terjadi cek-cok antara Terdakwa dengan Saksi SOLATI lalu akibat percecokan antara Terdakwa dengan Saksi SOLATI mengakibatkan mertua Terdakwa yaitu Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH mencoba untuk meleraikan percecokan tersebut, namun Terdakwa menjadi emosi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah golok, yang



kemudian Terdakwa mengayunkan golok tersebut dan mengenai Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH mengalami luka yang dihubungkan dengan bukti: Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA Nomor: 445.1/4411/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Oktavian Bahrul Lutchi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban ROHMAT bin Alm. RAKUAN sebagai berikut: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada ibu jari kiri, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada pipi kanan. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu dan Visum Et Repertum dari RSUD SUNAN KALIJAGA Nomor: 445.1/4412/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Oktavian Bahrul Lutchi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban MUYASAROH Binti Alm. SUTARMAN sebagai berikut: pada pemeriksaan didapatkan luka yang sudah mendapat perawatan medis berupa penjahitan luka pada anggota gerak atas kanan. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sementara waktu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Surat Keterangan Medis dari Puskesmas Bonang I yang ditanda tangani oleh dr. Patriot Sekarjati, bahwa telah dilakukan perawatan luka dan jahit luka sebanyak 20 jahitan, yang terdiri dari 10 jahitan di jari telunjuk dan jari tengah pada tangan sebelah kanan dan jahitan 3 pada jari tengah tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas maka rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah golok yang menyebabkan Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH mengalami luka telah menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan Tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka telah benar adanya, sehingga unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena unsur dari dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pidana saat ini tidak hanya bertumpu pada pidana terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

restoratif. Sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengingat Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana pasal tersebut di bawah 5 (lima) tahun maka dalam pemeriksaan perkara ini dapat diterapkan pedoman mengadili berdasarkan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH menyatakan bersedia untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa menggunakan mekanisme keadilan restoratif sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah mengakui serta menyesali seluruh perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH kemudian atas permohonan maaf tersebut Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH bersedia memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa telah mengakui, menyesali dan meminta maaf kepada korban dan didepan persidangan antara Terdakwa dengan Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH telah menandatangani Surat Kesepakatan Perdamaian, yang diserahkan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa, 5 November 2024, yang pada pokoknya Terdakwa sementara waktu tidak diperbolehkan untuk tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi Korban dan Terdakwa diminta untuk membayar ganti kerugian atas biaya pengobatan yang telah dikeluarkan lalu atas permintaan tersebut Terdakwa telah menyetujui dan telah melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah tercapainya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban, maka dengan demikian upaya menerapkan keadilan restoratif telah berhasil dilaksanakan. Namun agar tidak salah memahami keadilan restoratif, Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif tidak serta merta menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa masih dapat dijatuhi pidana. Selain itu sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab dan dijatuhi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Dmk



pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut (vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP); Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ROHMAT dan Saksi MUYASAROH mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan dan telah berdamai;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH PRIANTO Bin Alm NASUKHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH PRIANTO Bin Alm NASUKHA oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok yang bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H. dan DIAN ARIMBI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUHARTINI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh YUNITA LAILIYANI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

OBAJA DAVID J.H. SITORUS, S.H.

ttd

Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SUHARTINI.